



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Nomor Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2/9/2017);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi milik negara atau milik Daerah atau milik perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan

- mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
9. Program TJSLBU adalah rencana kerja dan anggaran tahunan TJSLBU.
 10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program TJSLBU di Kota Pekalongan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Subjek, bidang dan bentuk TJSLBU;
- b. Pembentukan Forum TJSLBU;
- c. Mekanisme pelaksanaan TJSLBU;
- d. Tata cara pengenaan sanksi administratif;
- e. Tata cara pengawasan, pembinaan dan pelaporan;
- f. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan.

BAB IV

SUBJEK, BIDANG DAN BENTUK TJSLBU

Pasal 4

Subjek TJSLBU adalah BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Masyarakat atau perorangan, koperasi dan organisasi lain yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 5

Bidang TJSLBU meliputi:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur;
- h. lingkungan; dan
- i. bidang lainnya.

Pasal 6

(1) Bentuk TJSLBU dapat berupa:

- a. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
- b. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. bantuan langsung kepada masyarakat;
- d. infrastruktur publik;
- e. bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM TJSLBU

Pasal 7

Forum TJSLBU dibentuk dalam rangka mendorong, mengoordinasikan, mengarahkan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 8

- (1) Bappeda memfasilitasi pembentukan Forum TJSLBU.
- (2) Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Badan Usaha, Asosiasi Badan Usaha, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepengurusan Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Wakil Sekretaris;
 - 5) Bendahara;
 - 6) Wakil Bendahara; dan
 - 7) Pokja-pokja sesuai dengan bidang TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
- (4) Pengurus Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui musyawarah Anggota Forum TJSLBU.
- (5) Pengurus Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (6) Pengurus Forum TJSLBU yang berhenti sebelum selesainya masa kepengurusan dipilih penggantinya melalui musyawarah oleh anggota forum TJSLBU dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Tugas dan fungsi Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1):

- a. Menginventarisir program TJSLBU di Kota Pekalongan;
- b. Menyusun program TJSLBU yang meliputi nama program/kegiatan, indikator/sasaran kinerja, target, anggaran, waktu pelaksanaan dan penanggungjawab;
- c. Mengoordinasikan rencana program TJSLBU dengan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- d. Melaksanakan program TJSLBU yang telah disinergikan dengan program prioritas pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLBU;
- f. Melaporkan penyelenggaraan TJSLBU kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda baik secara manual ataupun dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi;
- g. Menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLBU;
- h. Membangun kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLBU;
- i. Memfasilitasi usulan dan saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLBU;
- j. Menyusun rencana kerjasama program TJSLBU;
- k. Mengoordinasikan penyusunan program TJSLBU;
- l. Melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLBU dan mensinergikan RKTBU dengan arah kebijakan dalam RJPMD Kota Pekalongan;

- m. Melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLBU antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- n. Melakukan publikasi, promosi serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLBU;
- o. Memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLBU;
- q. Melaporkan hasil kegiatan TJSLBU yang dilaksanakan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Walikota dan DPRD Kota Pekalongan; dan
- r. Mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Badan Usaha;

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan TJSLBU dibentuk tim koordinasi lintas perangkat daerah dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pokja dan Sekretariat.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pokja I Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pokja II Bidang Pendidikan;
 - c. Pokja III Bidang Kesehatan;
 - d. Pokja IV Bidang Seni dan Budaya;
 - e. Pokja V Bidang Keagamaan;
 - f. Pokja VI Bidang Kewirausahaan;
 - g. Pokja VII Bidang Infrastruktur;
 - h. Pokja VIII Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Terbarukan;
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (3) melekat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 11

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menginventarisir program dan kegiatan / sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan disinergikan dengan Program TJSLBU.
- b. Menyiapkan konsep kerja sama penyelenggaraan sinergitas Program dan kegiatan antara Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Usaha atau Forum TJSLBU.
- c. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sinergitas antara Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Usaha atau Forum TJSLBU.
- d. Melaporkan penyelenggaraan sinergitas Program sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c kepada Wali Kota.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR TJSLBU

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan TJSLBU

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSLBU dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Forum TJSLBU;
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program prioritas atau usulan pembangunan yang tidak teranggarkan pada APBD sebagai bahan perencanaan program TJSLBU kepada Forum TJSLBU;
 - b. Forum TJSLBU melaksanakan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLBU Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. Forum TJSLBU menyampaikan usulan program/kegiatan dari Badan Usaha kepada Wali Kota melalui Bappeda;
 - d. Bappeda menyusun konsep sinergi rencana pelaksanaan Program antara Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Program / Kegiatan Badan Usaha atau Forum TJSLBU;
 - e. Bappeda menyampaikan konsep sinergi Program sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Koordinasi untuk dibahas dan disepakati untuk ditandatangani dalam bentuk dokumen kerja sama;
 - f. Pelaksanaan Sinergi Program TJSLBU disepakati bersama antara Tim Koordinasi dan Forum TJSLBU;
 - g. Pelaksanaan Sinergi Program TJSLBU dilaporkan oleh Tim Koordinasi dan Forum TJSLBU, baik secara manual maupun melalui sistem aplikasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Tim koordinasi Bersama Forum TJSLBU menginventarisir badan usaha yang tidak melaksanakan program TJSL pada tahun berkenaan.
- (3) Tim koordinasi Bersama Forum TJSLBU mengkaji permasalahan dan kendala yang menyebabkan suatu Badan usaha tidak melaksanakan program TJSLBU.
- (4) Badan Usaha yang tidak melaksanakan program TJSLBU diberikan pembinaan oleh Tim Koordinasi bersama Forum TJSLBU dalam tahun berkenaan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembinaan, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tetap tidak melaksanakan kewajiban TJSLBU dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis.

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan TJSLBU tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota;
- b. Tim Koordinasi;

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan TJSLBU dilakukan dengan cara:

- a. Verifikasi;
 - b. Monitoring dan evaluasi;
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLBU;
 - d. Evaluasi laporan pelaksanaan TJSLBU dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan TJSLBU tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota;
- b. Tim Koordinasi;

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara:

- a. Penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLBU;
- b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLBU;
- c. Fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Badan Usaha dalam merealisasikan program TJSLBU.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan

Pasal 18

- (1) Badan Usaha melaporkan pelaksanaan TJSLBU paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSLBU;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLBU;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut program TJSLBU.
- (3) Pelaporan pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara manual ataupun dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB IX

BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN DAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah berperan serta melaksanakan program TJSLBU;
- (2) Badan Usaha yang telah berperan serta dalam pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk piagam, plakat, trofi dan /atau bentuk lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 20

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi Badan Usaha yang berperan serta dalam melaksanakan program TJSLBU meliputi:
 - a. Seleksi;
 - b. Penilaian;
 - c. Penentuan nominasi; dan
 - d. Pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Tim penilai mengusulkan nama Badan Usaha yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai penerima penghargaan.

Pasal 21

- (1) Kriteria penerima penghargaan diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di Wilayah Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. Badan Usaha tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
 - c. Badan Usaha yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSLBU di daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria program TJSLBU dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi:
 - a. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan seni dan budaya;
 - f. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan keagamaan;
 - g. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. Menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 - i. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; atau
 - k. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ROFIEQ, S.H.

Pembina Tingkat I / IV(b)

NIP. 19670212 199310 1 001